

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK

Sulinawati^{1*}, Afif Khalid², Miftah Ulumuddin Tsani³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810271

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1117048501

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1123059002

*E-mail : Sulina424@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaannya, seperti unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai batasan-batasan tindak pidana pencemaran nama baik dan tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan alat-alat bukti hasil screenshot percakapan dan/atau foto melalui Facebook. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif. Analisis dilakukan dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan hukum, klasifikasi, dan sistematisasi melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan menyebarkan Foto (Tidak Sopan) di Facebook merupakan hal yang dilarang untuk disebarluaskan karena merupakan bagian dari pornografi dan melanggar kesusilaan. Perbuatan melanggar kesusilaan dengan pencemaran nama baik merupakan dua hal yang berbeda secara normatif dapat dipidana karena melanggar kesusilaan. Akan tetapi pelaku juga dapat dipidana karena mencemarkan nama baik dari orang yang fotonya disebar, jika orang tersebut merasa malu dan dicemarkan sehingga melaporkan pelaku. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan dan ancaman pidana bagi orang yang menyebarkan foto (tidak sopan). Sementara pencemaran nama baik ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai orang yang memiliki hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum akan diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Facebook*

ABSTRACT

Social media combines information and communication elements through several features for the needs of its users, such as status uploads, sharing news links, communication via chat, audio/visual communication and others. So this study aims to analyze the limits of criminal acts of defamation and criminal responsibility for criminal acts of defamation based on evidence from screenshots of conversations and/or photos via Facebook. This research uses normative juridical research. The analysis was carried out by means of a literature study of legal materials, classification, and systematization through a statutory approach and a case approach. The results of the study concluded that the act of spreading photos (Impossible) on Facebook is prohibited for distribution because it is part of pornography and violates decency. Acts of violating decency with defamation are two different things that can normatively be punished for violating decency. However, the perpetrator may also be punished for defaming the person whose photo was shared if the person feels embarrassed and defamed and reports the perpetrator. Article 27 paragraph (1) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Article 45 paragraph (1) of Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates prohibitions and criminal threats for people who spread photos (disrespectful). Meanwhile, this defamation is regulated in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. The constitution provides protection for the dignity of a person as one of human rights. Therefore, legal protection is given to the victim, and not to other people.

Keywords: Crime, Defamation, Facebook

Pendahuluan

Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* di Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh Indonesia. Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia *cyber crime*, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masih terdapat banyak kelemahan, terlebih pada penginformasian dan sosialisasi UU ITE pada masyarakat.

Sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/ pencemaran nama baik. Dari beberapa kasus tersebut yang berakhir pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Kasus kasus ini termasuk dalam *Cyber crime* karena terjadi dalam konteks penyebaran informasi melalui sarana informasi elektronik. Selain berujung pada tindakan penahanan, konsekuensi lain yang muncul juga terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan dan permintaan maaf, dan ancaman pengeluaran dari Instansi tempat pelaku bekerja dan/atau dikeluarkan dari sekolah apabila pelaku masih bersekolah. Banyak kasus-

kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia, seperti kasus Kasus Prita Mulyasari yang diadukan oleh Rumah Sakit Omni Internasional terkait pencemaran nama baik yang dilakukan Prita melalui internet. Pada Agustus 2014, kita mendengar kasus Florence Saulina Sihombing yang menulis makian kepada warga Yogyakarta di media sosial Path dan dilaporkan oleh sejumlah aktivis. Akhirnya kedua kasus tersebut dibawa ke ranah hukum dimana pasal yang diancamkan kepada Prita dan Florence yaitu pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.

Bertolak dari kedua kasus tersebut dan berbagai kasus lainnya yang menyangkut penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada Agustus 2017, Ringgo alias Farhan pria asal Medan berumur 18 tahun ditangkap polisi karena dugaan menghina Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di *Facebook*. Akun *Facebook* Ringgo Abdillah jadi perbincangan di media sosial karena sering menghina Presiden Joko Widodo. Merasa kebal dan aman dari hukum yang ada di Indonesia, ia sering menantang kepolisian agar menangkap dirinya. Nama pada akun tersebut bukanlah nama sesungguhnya. Pemilik akun yakni bernama Muhammad Farhan Balatif.

Farhan mengakses akun *Facebook* atas nama Ringgo Abdillah yang bukan merupakan akun kepemilikan atas namanya sendiri. Akun tersebut didapatkan Farhan melalui tindakan *pishing* atau memancing pemilik akun *Facebook* untuk memberi informasi dan kata sandi pemilik *Facebook*, dan secara otomatis Farhan akan mendapat informasi sandi pemilik akun, dan akhirnya Farhan dapat mengakses akun tersebut. Hal ini dilakukan Farhan dengan mengambil jaringan *wi-fi* tanpa seijin pemiliknya.

Dalam akun *Facebook* yang telah dibajak olehnya, Farhan banyak memposting konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Pejabat Negara yaitu Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal. Tito Karnavian. Dalam konten tersebut Farhan juga menantang Kepolisian untuk menangkap dirinya dan mengejek eksistensi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurutnya, konten-konten yang telah dia sebarkan tidak akan mampu membawa dia ke ranah hukum. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum serta pertanggungjawaban pidana mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet. Dalam hal ini, analisis dilakukan dengan memberikan anotasi atau catatan terhadap berkas perkara pada kasus penghinaan dengan terdakwa Farhan alias Ringgo Abdillah membuat Farhan harus ditahan dan menjalani proses persidangan karena dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode

penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada. Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Untuk keperluan kepustakaan, diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi pustaka, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka penggunaan literatur cukup dominan. Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (*interpretasi*) dan harus dilakukan dengan tolak ukur beberapa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam literatur. khususnya yang berkaitan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan alat-alat bukti hasil screenshot percakapan dan/atau foto melalui Facebook.

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat Deskriptif Analitis, yang mana untuk memberikan penjelasan disertai gambaran mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep, artinya dalam penelitian ini peneliti merasa sangat perlu menelaah permasalahan yang ada dengan cara menguraikan sebagai perbandingan pada konsep dan kasus pencemaran nama baik melalui facebook dalam penerapan hukum nasional.

Sesuai dengan Jenis Penelitiannya, yaitu Penelitian Hukum Normatif maka penulis mengolah bahan hukum dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dihubungkan dengan hasil penelitian di lapangan untuk memudahkan analisis dan konstruksi, dengan sebagai berikut a. Memilih pasal-pasal yang memuat mengenai kaidah-kaidah dalam proses yudisial, b. Membuat sistematis dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan konsep dan aspek yuridis dari perbuatan pencemaran nama baik menggunakan aplikasi facebook, c. Bahan Hukum tersebut dianalisis secara Induktif Kualitatif

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencemaran nama baik melalui facebook memiliki karakteristik khusus yang dapat diketahui melalui putusan-putusan hakim. Keamanan bagi penggunaan teknologi dan informasi yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari segala aspek. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 UU ITE 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 UU ITE 2016 menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya ataupun kebohongan namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum. Namun jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan kata-kata kotor ataupun tidak pantas dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan”.

Kesimpulan

Batasan-batasan tindak pidana pencemaran nama baik, meliputi : Penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa Tidak semua tindakan pencemaran nama baik bisa diadakan ke ranah hukum pidana maupun perdata. Penyebar keluhan atau kekecewaan di media sosial, termasuk mereka yang ikut-ikutan menyebarkannya, tidak bisa serta-merta dikriminalkan, yaitu, mereka yang kecewa atas kebijakan pejabat atau konsumen yang keselamatannya terancam karena pelayanan barang/jasa dari produsen tertentu. Juga, mereka yang berada dalam situasi terdesak atau terancam nyawanya oleh pihak lain. Pencemaran nama baik dengan berdasarkan alat-alat bukti hasil Screenshot percakapan dan /atau foto melalui Facebook memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga termasuk perbuatan pidana.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi, Panduan Praktis Menguasai Facebook, (Surabaya: PT INDAH Surabaya, 2009).
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Dominikus Juju dan Feri Sulianta, Hitam Putih Facebook, (Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2010).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta:Storia Grafika, 2012).
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1997).
- Maskun, Kejahatan siber Cyber Crime, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016).
- M. Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1994).

Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2, (Medan: USU Press, 2013).

Ninja Team, Facebook Untuk Semua Orang, Untuk Semua Urusan, (Jakarta: PT Jasakom, 2009).

Ridwan Sanjaya, Panduan Cepat Menguasai Facebook, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2009).

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Centra, 1998).

Taufik Hidayat, Lebih Dekat Dengan Facebook, (Jakarta: PT. ELEK Media Komputindo, 2009).

Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).